



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **P U T U S A N**

Nomor : 203/Pid.B/2013/PN.PSP

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian memeriksa dan mengadili perkara Pidana Biasa pada tingkat pertama dengan Majelis Hakim, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :-----

Nama lengkap	: DONI WAHYUDI Alias DONI Bin M.RASYID (alm)
Tempat lahir	: Koto Bangun (sumatera barat)
Umur / tanggal lahir	: 31 tahun / 16 Juni 1981
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Desa Ngaso Kec. Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu.
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta
Pendidikan	: SMP (tamat )

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :-----

1. Terdakwa ditahan Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2013 s/d 30 Maret 2013;-----
2. Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 31 Maret 2013 s/d tanggal 09 Mei 2013;-----
3. Penahanan Penuntut Umum Sejak tanggal 10 Mei 2013 s/d 17 Juni 2013;-----
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 10 Juni 2013 s/d tanggal 09 Juli 2013;-----
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, sejak tanggal 10 Juli 2013 s/d 07 September 2013;-----

Terdakwa menghadap di persidangan dengan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;-----

Pengadilan Negeri tersebut :-----

Telah membaca berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan saksi dan Terdakwa di persidangan;-----

**Menimbang**, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan dipersidangan maka Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidananya NO. REG PERKARA : PDM-83/PSP/06/2013 tanggal 18 Juli 2013 yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena itu menuntut agar Pengadilan Negeri memutuskan sebagai berikut:-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa DONI WAHYUDI Als DONI Bin M. RASYID (Alm) telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "*yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa DONI WAHYUDI Als DONI Bin M. RASYID (Alm) selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebanyak Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Narkotika jenis shabu yang telah disegel Labfor Polri Cab. Medan;
  - Pembungkus shabu yang telah dilak PT. Pegadaian Pasir Pangaraian;
  - 1 (satu) helai celana panjang jeans warna abu-abu merk ADX;
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe 1280 warna hitam;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

**Menimbang**, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan, Terdakwa menyesali perbuatan tersebut ;-----

**Menimbang**, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan alternatif sebagai berikut ;-----

## **DAKWAAN :**

### **KESATU :**

----- Bahwa terdakwa **DONI WAHYUDI Alias DONI Bin M.RASYID (alm)** pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2013 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2013 atau masih dalam tahun 2013, bertempat di Simpang Ngaso Desa Ujung Batu Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang mengadilinya, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Berawal hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas terdakwa dihubungi oleh sdr. Adek (DPO) melalui handphone dan meminta terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu dengan mengatakan “ Don, Carikan Barang dulu, nanti kita pakai sama-sama, tapi uang kamu dulu nanti saya ganti, nanti kalo dapat kamu telpon saya dan tunggu saya di pangeran tapah” setelah menerima telepon dari Sdr. Adek (DPO), terdakwa langsung menelpon Sdr. Riko dan memesan narkotika jenis shabu keda Sdr. Riko (DPO) dengan mengatakan “ Ada Barang KO, kemudian terdakwa memberitahukan jumlah narkotika yang ingin dibeli oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa berangkat menemui Sdr. Riko (DPO) di simpang ngaso dengan menggunakan angkutan umum (becak), setelah bertemu, lalu Sdr. Riko (DPO) memberikan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang terbungkus dalam plastik bening kepada terdakwa, setelah menerima shabu-shabu tersebut terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. Riko (DPO) sebagai pembayaran atas narkotika yang diterimanya. setelah menyerahkan uang terdakwa langsung menaiki becak dan berangkat kedaerah pangeran tapah untuk bertemu dengan Sdr. Adek. Sesampai didepan kantor camat pangeran tapah terdakwa menelpon Sdr. Adek dengan memberitahukan keberadaannya, ketika terdakwa menunggu sdr. Adek dan duduk dibawah pohon sawit, kemudian datang saksi Yendrizal, Saksi Musmulyadi dan saksi Iswandi anggota polsek Kunto darussalam lalu menanyakan identitas terdakwa dan melakukan pengeledahan dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan kristal-kristal putih dikantong celana depan sebelah kanan terdakwa. -----

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan penyegelan oleh **Perum Pegadaian cabang Pasir pangaraian**, Nomor : 92 /BB.03/022000/ 2013, tanggal 11 Maret 2013 yang ditanda tangani oleh Sdr. AFRIZAL, Amd dengan kesimpulan bahwa 2 (dua) bungkus Plastik bening yang berisikan kristal-kristal memiliki berat kotor 0,87 gram dan berat bersih 0,21 gram dengan perincian 0,21 gram disishkan untuk pemeriksaan laboratorium dan plastik bening dengan berat 0,66 gram disisihkan untuk pengadilan. Selanjutnya berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium Forensik cabang medan **Nomor: PM 1689/ NNF/2013** yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu **tanggal 18 Maret 2013** setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) botol yang berisi 25 Ml urine milik terdakwa hasil yang diperoleh urine tersebut tidak dapat dilakukan pemeriksaan karena tidak memenuhi persyaratan teknis sedangkan terhadap 1 (Satu) plastik bening berisi kristal wanra putih dengan berat netto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram potisif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Undang -Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- **Perbuatan ia terdakwa DONI WAHYUDI Alias DONI Bin M.RASYID (alm)**  
**sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-**  
**undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika** -----

## ATAU

### KEDUA:

----- Bahwa terdakwa **DONI WAHYUDI Alias DONI Bin M.RASYID (alm)** pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2013 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2013 atau masih dalam tahun 2013, bertempat di Simpang Ngaso Desa Ujung Batu Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Berawal hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas terdakwa dihubungi oleh sdr. Adek (DPO) melalui handphone dan meminta terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu lalu terdakwa langsung menelpon Sdr. Riko dan memesan narkotika jenis shabu kepada Sdr. Riko (DPO) dengan mengatakan “ Ada Barang KO, lalu terdakwa dengan Sdr. Riko (DPO) sepakat untuk bertemu di Simpang Ngaso. Setelah bertemu, Sdr. Riko (DPO) memberikan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang terbungkus dalam plastik bening kepada terdakwa, setelah menerima shabu-shabu tersebut terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran atas narkotika yang diterimanya. setelah menyerahkan uang terdakwa langsung menaiki becak dan berangkat ke daerah pangeran tapah untuk bertemu dengan Sdr. Adek (DPO). Sesampai di depan kantor camat pangeran tapah terdakwa menelpon Sdr. Adek dan memberitahukan keberadaannya, ketika terdakwa menunggu sdr. Adek dan duduk dibawah pohon sawit, kemudian datang saksi Yendrizal, Saksi Musmulyadi serta saksi Iswandi anggota polsek Kunto Darussalam lalu menanyakan identitas terdakwa dan melakukan pengeledahan dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan kristal-kristal putih dikantong celana depan sebelah kanan terdakwa. -----

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan penyegelan oleh **Perum Pegadaian cabang Pasir pangaraian**, Nomor : 92 /BB.03/022000/ 2013, tanggal 11 Maret 2013 yang ditanda tangani oleh Sdr. AFRIZAL, Amd dengan kesimpulan bahwa 2 (dua) bungkus Plastik bening yang berisikan kristal-kristal memiliki berat kotor 0,87 gram dan berat bersih 0,21 gram dengan perincian 0,21 gram disishkan untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan laboratorium dan plastik bening dengan berat 0,66 gram disisihkan untuk pengadilan. Selanjutnya berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium Forensik cabang medan **Nomor: PM 1689/ NNF/2013** yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu **tanggal 18 Maret 2013** setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) botol yang berisi 25 Ml urine milik terdakwa hasil yang diperoleh urine tersebut tidak dapat dilakukan pemeriksaan karena tidak memenuhi persyaratan teknis sedangkan terhadap 1 (Satu) plastik bening berisi kristal wanra putih dengan berat netto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram potisif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Undang -Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

## ----- **Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** -----

**Menimbang**, bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut, dan tidak mengajukan keberatan ;-----

**Menimbang**, bahwa dalam sidang telah didengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut :-----

### **1. Saksi YENDRIZA, SH;**

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :-----

- Bahwa benar perkara tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2013 sekira pukul 12.45 Wib bertempat di pekarangan depan Kantor Camat Pagarantapah Darussalam yang terletak di Desa Pagarantapah, Kec. Pagarantapah Darussalam, Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa benar saksi selaku anggota Polsek Kunto Darussalam mendapatkan informasi dari masyarakat ada seorang laki-laki yang memiliki, menyimpan, membawa Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu di sekitaran Kantor Camat Pagarantapah Darussalam yang terletak di Desa Pagarantapah, Kec. Pagarantapah Darussalam, Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa benar saksi bersama-sama dengan kedua temannya menuju lokasi tersebut dan melihat terdakwa yang sedang duduk-duduk di bawah pohon kelapa sawit yang terletak di depan kantor camat pagarantapah darussalam;
- Bahwa benar saksi langsung memperkenalkan diri dan menanyakan identitas terdakwa serta langsung melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan menemukan 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan membawa terdakwa ke Kantor Polsek Kunto Darussalam untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk dari lembaga yang berwenang untuk memiliki dan atau menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

**Menimbang,** bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan.-----

## **2. Saksi ISWANDI Als WANDI;**

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :-----

- Bahwa benar perkara tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2013 sekira pukul 12.45 Wib bertempat di pekarangan depan Kantor Camat Pagarantapah Darussalam yang terletak di Desa Pagarantapah, Kec. Pagarantapah Darussalam, Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa benar saksi selaku anggota Polsek Kunto Darussalam mendapatkan informasi dari masyarakat ada seorang laki-laki yang memiliki, menyimpan, membawa Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu di sekitaran Kantor Camat Pagarantapah Darussalam yang terletak di Desa Pagarantapah, Kec. Pagarantapah Darussalam, Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa benar saksi bersama-sama dengan kedua temannya menuju lokasi tersebut dan melihat terdakwa yang sedang duduk-duduk di bawah pohon kelapa sawit yang terletak di depan kantor camat pagarantapah darussalam;
- Bahwa benar saksi langsung memperkenalkan diri dan menanyakan identitas terdakwa serta langsung melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan menemukan 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan membawa terdakwa ke Kantor Polsek Kunto Darussalam untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk dari lembaga yang berwenang untuk memiliki dan atau menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

**Menimbang,** bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan.-----

**Menimbang,** selain keterangan saksi-saksi juga telah didengar pengakuan/keterangan terdakwa yang memberikan pengakuan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar perkara tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2013 sekira pukul 12.45 Wib bertempat di pekarangan depan Kantor Camat Pagarantapah Darussalam yang terletak di Desa Pagarantapah, Kec. Pagarantapah Darussalam, Kab. Rokan Hulu;

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh Anggota Polsek Kunto Darussalam karena sedang membawa, menguasai, ataupun memiliki Narkotika jenis shabu-shabu ketika sedang duduk-duduk di depan Kantor Camat Pagarantapah Darussalam yang terletak di Desa Pagarantapah, Kec. Pagarantapah Darussalam, Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa benar ketika dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu yang terbungkus dengan plastik warna bening;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membelinya dari Sdr. RIKO (DPO) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan berencana akan menggunakannya bersama-sama dengan Sdr. ADEK (DPO) yang mana uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut adalah milik Sdr. ADEK (DPO);
- Bahwa benar rencananya shabu-shabu tersebut akan digunakan oleh terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ADEK (DPO) akan tetapi ADEK tidak kunjung datang sampai dengan terdakwa ditangkap oleh Anggota Polsek Kunto Darussalam;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk dari lembaga yang berwenang untuk memiliki dan atau menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

**Menimbang**, bahwa dalam sidang telah diajukan barang bukti berupa :-----

- Narkotika jenis shabu yang telah disegel Labfor Polri Cab. Medan;
- Pembungkus shabu yang telah dilak PT. Pegadaian Pasir Pangaraian;
- 1 (satu) helai celana panjang jeans warna abu-abu merk ADX;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe 1280 warna hitam;

maka Majelis berpendapat barang bukti tersebut telah dapat dipergunakan mendukung dan memperkuat pembuktian dalam perkara ini;-----

**Menimbang**, bahwa dari adanya keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta surat yang diajukan dipersidangan ini, maka setelah melihat persesuaian antara satu dengan yang lain dapatlah diperoleh fakta-fakta juridis sebagai berikut :-----

- Bahwa benar perkara tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2013 sekira pukul 12.45 Wib bertempat di pekarangan depan Kantor Camat Pagarantapah Darussalam yang terletak di Desa Pagarantapah, Kec. Pagarantapah Darussalam, Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa benar anggota Polsek Kunto Darussalam mendapatkan informasi dari masyarakat ada seorang laki-laki yang memiliki, menyimpan, membawa Narkotika Golongan I jenis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu di sekitaran Kantor Camat Pagarantapah Darussalam yang terletak di Desa Pagarantapah, Kec. Pagarantapah Darussalam, Kab. Rokan Hulu;

- Bahwa saksi Yedriza,SH dan Iswandi bersama-sama dengan kedua temannya menuju lokasi tersebut dan melihat terdakwa yang sedang duduk-duduk di bawah pohon kelapa sawit yang terletak di depan kantor camat pagarantapah darussalam dan langsung memperkenalkan diri dan menanyakan identitas terdakwa serta langsung melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan menemukan 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu,kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan membawa terdakwa ke Kantor Polsek Kunto Darussalam untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membelinya dari Sdr. RIKO (DPO) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan berencana akan menggunakannya bersama-sama dengan Sdr. ADEK (DPO) yang mana uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut adalah milik Sdr. ADEK (DPO);
- Bahwa benar rencananya shabu-shabu tersebut akan digunakan oleh terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ADEK (DPO) akan tetapi ADEK tidak kunjung datang sampai dengan terdakwa ditangkap oleh Anggota Polsek Kunto Darussalam;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk dari lembaga yang berwenang untuk memiliki dan atau menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari fakta fakta tersebut diatas Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari fakta fakta tersebut diatas Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif yakni alternatif

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 TAHUN 2009 tentang Narkotika atau alternatif kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 TAHUN 2009 tentang Narkotika;-----

**Menimbang**, bahwa dengan bentuk dakwaan yang demikian memberi kemungkinan bagi Majelis untuk memilih salah satu dari dakwaan tersebut untuk dipertimbangkan lebih dahulu setelah memperhatikan hasil pemeriksaan dipersidangan;-----

**Menimbang**, bahwa dengan bentuk dakwaan yang demikian memberi kemungkinan bagi Majelis untuk memilih salah satu dari dakwaan tersebut untuk dipertimbangkan lebih dahulu setelah memperhatikan hasil pemeriksaan dipersidangan;-----

**Menimbang**, bahwa setelah memperhatikan hasil hasil pemeriksaan dipersidangan, pada perinsipnya Majelis sependapat dengan Penuntut Umum dimana Terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan kedua Penuntut Umum, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut: -----

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "yang tanpa hak atau melawan hukum";
3. Unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman".

## Ad.1 Unsur Setiap Orang.

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;-----

**Menimbang**, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi, maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis berpendapat dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa **DONI WAHYUDI Alias DONI Bin M.RASYID (alm)** yang selanjutnya akan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-1 ini telah terpenuhi;-----

## Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum.

**Menimbang**, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi reagenesia diagnostic, serta regensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM, oleh karena itu narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagang besar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengan demikian **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman** selain dari yang telah ditetapkan dalam UU No.35 Tahun 2009 dianggap telah melakukan tindak pidana narkotika .-----

Bahwa manakala rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman** tersebut masuk dalam kategori melakukan kegiatan secara tanpa hak atau melawan hukum

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-2 ini telah terpenuhi;-----

## Ad.3. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi-saksi yang diakui dan dibenarkan oleh terdakwa, serta didukung dengan alat bukti dan petunjuk yang ada terungkap bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2013 sekira pukul 12.45 Wib bertempat di pekarangan depan Kantor Camat Pagarantapah Darussalam yang terletak di Desa Pagarantapah, Kec. Pagarantapah Darussalam, Kab. Rokan Hulu, terdakwa ditangkap oleh Anggota Polsek Kunto Darussalam karena sedang membawa, menguasai, ataupun memiliki Narkotika jenis shabu-shabu ketika sedang duduk-duduk di depan Kantor Camat Pagarantapah Darussalam yang terletak di Desa Pagarantapah, Kec. Pagarantapah Darussalam, Kab. Rokan Hulu dan ketika dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu yang terbungkus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan plastik warna bening, terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membelinya dari Sdr. RIKO (DPO) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan berencana akan menggunakannya bersama-sama dengan Sdr. ADEK (DPO) yang mana uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut adalah milik Sdr. ADEK (DPO), dan rencananya shabu-shabu tersebut akan digunakan oleh terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ADEK (DPO) akan tetapi ADEK tidak kunjung datang sampai dengan terdakwa ditangkap oleh Anggota Polsek Kunto Darussalam sedangkan untuk itu terdakwa tidak memiliki ijin untuk dari lembaga yang berwenang untuk memiliki dan atau menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

**Menimbang,** bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-3 ini telah terpenuhi;-----

**Menimbang,** bahwa oleh karena unsur-unsur sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***" dan dijatuhi pidana;-----

**Menimbang,** bahwa dengan memperhatikan keadaan terdakwa dipersidangan ternyata Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut, disamping itu pula berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut ;-----

**Menimbang,** bahwa oleh karena itu sudah sepatutnya terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kejahatan yang telah dilakukan tersebut;-----

**Menimbang,** bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan berdasarkan Pasal 22 ayat 4 KUHAP maka lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa ;-----

**Menimbang,** bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHAP, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;-----

**Menimbang,** bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini berupa :-----

- Narkotika jenis shabu yang telah disegel Labfor Polri Cab. Medan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembungkus shabu yang telah dilak PT. Pegadaian Pasir Pangaraian;
- 1 (satu) helai celana panjang jeans warna abu-abu merk ADX;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe 1280 warna hitam;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

**Menimbang,** bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

**Menimbang,** bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut; -----

**Menimbang,** bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:-----

## **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat dan merusak masa depan dirinya sendiri dan orang lain terutama generasi muda;-----
- Perbuatan terdakwa sangatlah bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba; -----

## **Hal-hal yang meringankan :**

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;-----
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya ;

**Menimbang,** bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan:-----

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **DONI WAHYUDI Alias DONI Bin M.RASYID (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** ;-----
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama **4 (empat) Tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) rupiah** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan** Penjara ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :-----
  - Narkotika jenis shabu yang telah disegel Labfor Polri Cab. Medan;
  - Pembungkus shabu yang telah dilak PT. Pegadaian Pasir Pangaraian;
  - 1 (satu) helai celana panjang jeans warna abu-abu merk ADX;
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia tipe 1280 warna hitam;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- ( Lima ribu rupiah);-----

. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari: **KAMIS**, tanggal **25 JULI 2013**, oleh kami **T. MARBUN S.H.,MH** sebagai Hakim Ketua Sidang, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota **PETRA JEANNY SIAHAAN ,SH.,MH** serta **LIA YUWANNITA, S.H.M.H** putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SURIDAH,SH**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **HENDRA,SH**  
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pangaraian dan dihadapan Terdakwa  
tersebut.-----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**1. PETRA JEANNY SIAHAAN ,SH.,MH**

**T. MARBUN S.H.,MH**

**2. LIA YUWANNITA, S.H.M.H**

Panitera Pengganti,

**SURIDAH,SH**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)